



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik di masyarakat dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kompetensinya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum, sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan kompetensi guna pengembangan karier.
2. Tugas Belajar Beasiswa adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kompetensi dan sesuai dengan formasi dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan ditanggung oleh penanggung beasiswa dan melalui proses seleksi.
3. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kompetensi dan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan adalah Tugas Belajar Mandiri yang dijalani Pegawai Negeri Sipil dengan diberhentikan dari jabatan sebelumnya.
5. Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan adalah Tugas Belajar Mandiri yang dijalani Pegawai Negeri Sipil dengan tetap aktif bekerja pada jabatannya.
6. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal sesuai tingkat pendidikan.



7. Penanggung Beasiswa adalah Lembaga pemerintahan dan/atau swasta berbadan hukum baik di dalam maupun di luar negeri yang menanggung biaya pendidikan dan/atau biaya lain yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan lembaga.
8. Program Studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
9. Program Pendidikan Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Tim Pengendalian Tugas Belajar adalah tim yang menentukan kategori program pendidikan langka dan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Tim Evaluasi Peningkatan Jenjang Pendidikan adalah tim yang melakukan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pembinaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
15. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
18. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian Tugas Belajar bagi PNS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mendorong PNS meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang memberikan Tugas Belajar.



- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang mengikuti program pendidikan formal untuk jenjang tertentu pada lembaga pendidikan.
- (2) Program pendidikan formal untuk jenjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekolah Menengah Pertama atau yang disetarakan;
 - b. Sekolah Menengah Atas atau yang disetarakan;
 - c. Diploma I;
 - d. Diploma II;
 - e. Diploma III;
 - f. Diploma IV;
 - g. Strata 1;
 - h. Strata 2;
 - i. Strata 3; dan
 - j. pendidikan profesi yaitu program profesi, program spesialis dan program subspecialis.

Pasal 5

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan instansi yang terdiri atas:

- a. Tugas Belajar Beasiswa; dan
- b. Tugas Belajar Mandiri.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Tugas Belajar Beasiswa

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar Beasiswa dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling singkat 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia jabatan atau sesuai persyaratan dari lembaga pemberi Beasiswa dibuktikan dengan surat keputusan jabatan terakhir;
 - c. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi paling rendah B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi dari Program Studi;



- d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan dan rencana kebutuhan pada Pemerintah Daerah;
 - e. menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - f. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik dibuktikan dengan penilaian kinerja pegawai;
 - g. memiliki penilaian kinerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir pada Pemerintah Daerah paling rendah dengan predikat baik bagi PNS mutasi masuk;
 - h. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - i. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - j. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - k. tidak dikenakan hukuman disiplin kategori ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - l. telah menduduki pangkat penata muda golongan III/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 2 dibuktikan dengan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - m. telah menduduki pangkat penata muda tingkat I golongan III/b paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 3 dibuktikan dengan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - n. telah mengikuti penilaian kompetensi untuk mengikuti Tugas Belajar dibuktikan dengan hasil penilaian kompetensi yang menyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Tugas Belajar dibuktikan dengan hasil penilaian kompetensi;
 - o. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; dan
 - p. menandatangani perjanjian Tugas Belajar bermeterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta Tugas Belajar.
- (2) Dalam hal Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan biaya dari APBD terdapat persyaratan tambahan sebagai berikut:
- a. program pendidikan Strata 2 atau setara dibuktikan dengan ijazah Strata 1 atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol); atau
 - b. program pendidikan Strata 3 atau setara dibuktikan dengan ijazah Strata 2 atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima).



Bagian Kedua
Persyaratan Tugas Belajar Mandiri
Pasal 7

Tugas Belajar Mandiri dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- d. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan minimal:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia jabatan, untuk Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan.
- e. jenjang pendidikan yang akan diikuti bersifat linier dengan ijazah pendidikan dan/atau kualifikasi jabatan dibuktikan dengan surat keputusan jabatan terakhir;
- f. Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi paling rendah B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi dari Program Studi;
- g. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik dibuktikan dengan penilaian kinerja pegawai;
- h. memiliki penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir pada Pemerintah Daerah paling rendah dengan predikat baik bagi PNS mutasi masuk dibuktikan dengan penilaian kinerja pegawai;
- i. tidak dikenakan hukuman disiplin kategori ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- j. bagi peserta Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan, telah menduduki pangkat penata muda golongan III/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 2 dibuktikan dengan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- k. bagi peserta Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan, menduduki pangkat penata muda golongan III/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 2 dibuktikan dengan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- l. bagi peserta Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan, menduduki pangkat penata muda tingkat I golongan III/b paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 3 dibuktikan dengan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- m. bagi peserta Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan, menduduki pangkat penata muda tingkat I golongan III/b paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis dibuktikan dengan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;



- n. ijazah pendidikan sebelumnya telah diakui secara sah menurut administrasi kepegawaian dibuktikan dengan surat pencantuman gelar atau surat tanda lulus penyesuaian ijazah;
- o. lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kelas jarak jauh, kelas malam dan/atau kelas Sabtu-Minggu yang akan diikuti oleh peserta Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan, harus memiliki izin penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; dan
- p. bagi peserta Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan harus:
 - 1. memiliki keahlian tertentu sehingga perlu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau/merupakan program profesi, program spesialis dan subspecialis;
 - 2. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan dan rencana kebutuhan pada Pemerintah Daerah;
 - 3. menandatangani perjanjian Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan bermeterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta Tugas Belajar; dan
 - 4. memiliki penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir pada Pemerintah Daerah paling rendah dengan predikat baik bagi PNS mutasi masuk.

Pasal 8

Format perjanjian Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf p dan format perjanjian Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p angka 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Tugas Belajar Beasiswa

Pasal 9

- (1) Jangka waktu dalam pelaksanaan Tugas Belajar Beasiswa paling lama sebagai berikut:
 - a. program pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau setara 3 (tiga) tahun;
 - b. program pendidikan Sekolah Menengah Atas atau setara 3 (tiga) tahun;
 - c. program pendidikan Strata 1 atau setara 5 (lima) tahun;
 - d. program pendidikan Strata 2 atau setara 2 (dua) tahun; dan
 - e. program pendidikan Strata 3 atau setara 4 (empat) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Pendidikan Profesi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- (3) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang dalam hal:
- a. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar;
 - b. terdapat perubahan kebijakan jangka waktu menempuh studi sesuai dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi/lembaga; dan/atau
 - c. terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan perubahan jangka waktu Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Tugas Belajar Mandiri

Pasal 10

Jangka waktu Tugas Belajar Mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan tempat PNS mengikuti Tugas Belajar.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar Beasiswa

Pasal 11

Tata cara pengajuan Tugas Belajar Beasiswa sebagai berikut:

- a. pencalonan peserta Tugas Belajar Beasiswa berdasarkan pada pengumuman resmi dari Penanggung Beasiswa;
- b. setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan seleksi dan memberikan rekomendasi untuk pengajuan calon peserta Tugas Belajar Beasiswa;
- c. khusus bagi dokter yang akan mengajukan program Tugas Belajar Beasiswa dokter spesialis/subspesialis harus melampirkan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. pencalonan peserta Tugas Belajar Beasiswa diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian untuk mendapatkan surat tugas/rekomendasi/atau nama lain yang dipersamakan mengikuti seleksi masuk;
- e. surat tugas/rekomendasi/atau nama lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bagi calon peserta Tugas Belajar Beasiswa didapatkan melalui:
 1. seleksi administrasi; dan
 2. seleksi akademik.
- f. persyaratan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1 terdiri atas:
 1. melampirkan informasi beasiswa;
 2. fotokopi hasil penilaian kompetensi; dan



3. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir.
- g. calon peserta Tugas Belajar yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e mengajukan permohonan surat Tugas Belajar Beasiswa kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat calon peserta Tugas Belajar berdinasi;
 - h. permohonan surat Tugas Belajar Beasiswa yang dibuat oleh calon peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf g diajukan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 1. surat tugas/rekomendasi/atau nama lain yang dipersamakan;
 2. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 3. surat jaminan pemberian beasiswa dari Penanggung Beasiswa kecuali bagi Penanggung Beasiswa yang mengeluarkan jaminan beasiswa setelah calon peserta mendapatkan surat Tugas Belajar;
 4. surat perjanjian Tugas Belajar bermeterai;
 5. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 6. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang telah dilegalisasi;
 7. fotokopi penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 8. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisasi;
 9. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisasi; dan
 10. fotokopi hasil penilaian kompetensi.
- i. Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat calon peserta berdinasi, sebelum pembelajaran dimulai mengajukan surat permohonan Tugas Belajar Beasiswa kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 1. surat pernyataan bermeterai dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyatakan bahwa pada saat calon peserta Tugas Belajar menjalani Tugas Belajar Beasiswa, Perangkat Daerah/Unit Kerja tetap dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan tidak menuntut tambahan personil;
 2. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyatakan bahwa calon peserta Tugas Belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, berdedikasi, dan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan
 3. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bahwa calon peserta Tugas Belajar tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar Mandiri

Pasal 12

- (1) Tata cara pengajuan Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan dari jabatannya sebagai berikut:
 - a. pencalonan peserta Tugas Belajar Mandiri diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - b. usulan permohonan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 1. surat keterangan akreditasi Program Studi dari perguruan tinggi/sekolah atau fotokopi akreditasi Program Studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi yang berwenang;
 2. jadwal pendidikan/kuliah;
 3. jadwal mengajar bagi PNS guru;
 4. jadwal shift bagi PNS dengan kerja shift;
 5. hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir minimal bernilai baik yang telah dilegalisasi;
 6. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 7. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang telah dilegalisasi;
 8. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisasi;
 9. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisasi;
 10. fotokopi surat keterangan lulus seleksi masuk dari perguruan tinggi/sekolah;
 11. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyatakan bahwa calon peserta Tugas Belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, berdedikasi, dan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
 12. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bahwa calon peserta Tugas Belajar Mandiri tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 13. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Tugas Belajar Mandiri dilaksanakan atas biaya mandiri dan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (2) Format surat rekomendasi dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 sampai dengan 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 13

Ketentuan mengenai Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan pemberian Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VI

KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN HAK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar tetap berada di Perangkat Daerah/Unit Kerja asal.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melaksanakan Tugas Belajar dokter spesialis/subspesialis untuk mengisi formasi di RSUD dan Rumah Sakit Pratama.
- (3) Status kepegawaian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpindah ke RSUD atau Rumah Sakit Pratama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal PNS yang pada saat melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan sudah menduduki jabatan struktural, maka diberhentikan dari jabatan struktural.
- (2) Dalam hal PNS yang pada saat melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan sudah menduduki jabatan fungsional tertentu, maka diberhentikan dari jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Tugas Belajar Beasiswa

Pasal 16

- (1) PNS yang menjalankan Tugas Belajar Beasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mentaati peraturan dan semua ketentuan program Tugas Belajar;
 - b. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
 - c. membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat peserta Tugas Belajar berdinis dengan melampirkan hasil akademik;
 - d. menyusun tugas akhir pendidikan yang memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah;



- e. bekerja pada Pemerintah Daerah paling singkat 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat peserta Tugas Belajar berdinast dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi;
 - 2. fotokopi surat Tugas Belajar yang telah dilegalisasi; dan
 - 3. fotokopi karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.
- (2) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban Tugas Belajar Mandiri

Pasal 17

PNS yang melakukan Tugas Belajar Mandiri berkewajiban:

- a. menyusun tugas akhir pendidikan yang memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah;
- b. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi instansinya dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi;
 - 2. fotokopi surat Izin Belajar yang telah dilegalisasi; dan
 - 3. fotokopi karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.

Bagian Ketiga

Hak Tugas Belajar

Paragraf 1

Hak Tugas Belajar Beasiswa

Pasal 18

PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa memperoleh hak:

- a. menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. dapat diberikan bantuan beasiswa sesuai dengan kemampuan APBD.

Paragraf 2

Hak Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan

Pasal 19

PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan memperoleh hak berupa gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII TUGAS BELAJAR LANJUT

Pasal 20

PNS dapat melanjutkan mengikuti Tugas Belajar Beasiswa ke jenjang yang lebih tinggi secara berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan Wali Kota;
- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
- d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Pemantauan dan evaluasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan cara mengunjungi lembaga pendidikan tempat PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.
- (4) Pemantauan dan evaluasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan cara memeriksa laporan hasil studi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.
- (5) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 22

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa dapat dihentikan dalam hal:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar dan telah diberi peringatan tertulis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau



f. alasan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (2) Penghentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Sekretaris Daerah.

BAB X

PENGEMBALIAN BIAYA

Pasal 23

- (1) Dalam hal PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa dengan biaya dari APBD tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mengembalikan seluruh biaya yang merupakan kerugian Daerah.
- (2) Pengembalian seluruh beasiswa yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- PNS yang sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat meneruskan program Tugas Belajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; atau
 - PNS yang mengalami keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat meneruskan program Tugas Belajar.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Tugas Belajar Beasiswa bersumber dari:

- APBD; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan mengenai Tugas Belajar sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan Tugas Belajar selesai.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 29); dan



b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 30),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 April 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 17



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Format Surat Perjanjian Tugas Belajar Beasiswa

KOP SEKRETARIAT DAERAH

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

- 2 Nama :
NIP :
Jabatan :

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian yang disebut Perjanjian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Bahwa kesempatan untuk mengikuti Program Bantuan Beasiswa ... Program Studi ... pada Fakultas ... Universitas ... mulai tanggal ... sampai dengan ... pada dasarnya dapat terjadi karena adanya tugas belajar dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang diwakili oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Bahwa tugas belajar diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau latihan keahlian, baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya APBD Pemerintah Kota Yogyakarta/ sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan tujuan menambah keahlian.



- (3) Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap tujuan pemberian tugas belajar dari Pemerintah Kota Yogyakarta, baik ketika melaksanakan tugas belajar maupun hal-hal lain setelah melaksanakan tugas belajar, maka kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman administratif berupa kewajiban menyetorkan ke Kas Pemerintah Kota Yogyakarta sejumlah biaya yang telah dikeluarkan baginya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pemberian tugas belajar kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti pada Program Studi ... mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ...

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Selama berlangsungnya tugas belajar, PIHAK PERTAMA berhak untuk:
- melaksanakan pembinaan-pembinaan berupa bimbingan, peringatan, teguran sesuai tupoksinya dalam rangka menjamin disiplin PNS yang dilakukan dari seorang atasan kepada bawahannya;
 - melakukan pemantauan untuk menilai kesungguhan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas belajar; dan
 - menerima laporan perkembangan pendidikan secara periodik per semester berikut transkrip nilai dari pihak Universitas melalui PIHAK KEDUA.
- (2) Selama berlangsungnya tugas belajar, PIHAK PERTAMA wajib:
- mengusahakan terjaminnya pemenuhan hak-hak kepegawaian PIHAK KEDUA seperti yang telah diatur dalam Peraturan Kepegawaian; dan
 - membebaskan PIHAK KEDUA dari tugas dan pekerjaan sehari-hari atau penugasan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Selama berlangsungnya tugas belajar, PIHAK KEDUA berhak:
- dipenuhi hak-hak Kepegawaiannya yang melekat padanya seperti yang telah diatur dalam Peraturan Kepegawaian;
 - dibebaskan PIHAK PERTAMA dari tugas dan pekerjaan sehari-hari atau penugasan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah kota Yogyakarta.
- (2) Selama berlangsungnya tugas belajar, PIHAK KEDUA wajib:
- memenuhi segala ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - belajar dengan sungguh-sungguh dan memenuhi ketentuan akademis yang berlaku hingga selesainya proses pendidikan;



- c. menyampaikan laporan perkembangan pendidikan secara periodik per semester berikut transkrip nilai kepada PIHAK PERTAMA;
- d. setelah selesai pendidikan bersedia bekerja kembali dan ditempatkan di SKPD sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan ketentuan dua kali masa pelaksanaan tugas belajar.

PASAL 5

JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar adalah tanggal ... sampai dengan ...
- (2) Ketentuan lain mengenai jangka waktu tugas belajar beserta ketentuan penyelesaiannya diatur lebih lanjut oleh Pihak Pemberi Beasiswa dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

PASAL 6

PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Pembayaran biaya pendidikan oleh Pihak Pemberi Beasiswa yaitu ...
- (2) Apabila nantinya karena satu dan lain hal bantuan dana Pendidikan dari Pemberi beasiswa tidak diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk menanggung seluruh biaya selama menempuh Program ... pada Fakultas ... mulai tanggal ... sampai dengan ...

PASAL 7

LAPORAN BERAKHIRNYA TUGAS BELAJAR

Setelah waktu tugas belajar berakhir, PIHAK KEDUA wajib:

- a. melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya pelaksanaan tugas belajar untuk kembali bekerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Surat Perjanjian ini; dan
- b. bekerja kembali pada Pemerintah Kota Yogyakarta setelah Surat Tugas Belajar berakhir.

PASAL 8

SANKSI DAN GANTI RUGI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA setelah menandatangani perjanjian ini, karena keberatannya kemudian mengundurkan diri baik dapat atau tidak dapat digantikan oleh peserta lain tetap akan menerima sanksi berdasarkan Peraturan perundang-undangan tentang Disiplin PNS disertai dengan ganti rugi yang besarnya ditentukan lebih lanjut oleh tim TPTGR (Tim Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA gagal menyelesaikan pendidikannya karena tidak melaksanakan tugas belajarnya secara sungguh-sungguh akan dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku disertai dengan ganti rugi yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA gagal menyelesaikan pendidikannya tidak akan diberikan rekomendasi pindah keluar dari Pemerintah Daerah.



PASAL 9

PEMBEBASAN SANKSI DAN GANTI RUGI

PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA apabila:

- a. PIHAK PERTAMA membatalkan pembiayaan pelaksanaan tugas belajar seperti yang tersebut dalam Surat Perjanjian ini;
- b. menurut keterangan dokter PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan pelaksanaan tugas belajar/ karena tidak memenuhi kecakapan secara jasmani dan rohani;
- c. meninggal dunia atau hilang yang diperkuat dengan surat dari pihak yang berwenang; dan
- d. adanya keadaan Kahar yang menyebabkan pihak donor atau universitas membatalkan kesepakatan perjanjian ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN GANTI RUGI

- (1) Kewajiban membayar ganti rugi oleh PIHAK KEDUA karena wanprestasi tidak terselesaikannya pelaksanaan tugas belajar harus dilunasi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Inspektorat dan Tim TPTGR (Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) Pemerintah Kota Yogyakarta dalam suatu Surat Keputusan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun telah terlewati PIHAK KEDUA tetap tidak ada niat baik untuk melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan penagihannya dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Inspektorat dan Tim TPTGR (Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) Pemerintah Kota Yogyakarta.

PASAL 11

PERSELISIHAN

Untuk segala akibat hukum yang mungkin timbul setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL 12

LAIN-LAIN

- (1) Jangka waktu selama menjalani tugas belajar tidak dapat diperhitungkan sebelum Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat.
- (2) Selama berlangsungnya tugas belajar, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada Pihak Ketiga demi suksesnya tugas belajar, kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.



PASAL 13

PENUTUP

Keseluruhan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(nama)

NIP.

(Nama)

NIP.



B. Format Surat Perjanjian Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan

KOP SEKRETARIAT DAERAH

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

2 Nama :
NIP :
Jabatan :

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian yang disebut Perjanjian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Bahwa kesempatan untuk mengikuti Tugas Belajar Biaya Mandiri Diberhentikan pada Program Studi ... pada Fakultas ... Universitas ... mulai tanggal ... sampai dengan ... pada dasarnya dapat terjadi karena adanya tugas belajar dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang diwakili oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Bahwa tugas belajar diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau latihan keahlian, baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya mandiri dengan tujuan menambah keahlian dalam penyelenggaraan usaha-usaha Pemerintah yang tertentu.
- (3) Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap tujuan pemberian tugas belajar dari Pemerintah Kota Yogyakarta, baik ketika melaksanakan tugas belajar maupun hal-hal lain setelah melaksanakan tugas belajar, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pemberian tugas belajar kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti pada Program Studi ... mulai tanggal tanggal ... sampai dengan tanggal ...

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Selama berlangsungnya tugas belajar, PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. melaksanakan pembinaan-pembinaan berupa bimbingan, peringatan, teguran sesuai tupoksinya dalam rangka menjamin disiplin PNS yang dilakukan dari seorang atasan kepada bawahannya;
 - b. melakukan pemantauan untuk menilai kesungguhan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas belajar; dan
 - c. menerima laporan perkembangan pendidikan secara periodik per semester berikut transkrip nilai dari pihak Universitas melalui PIHAK KEDUA.
- (2) Selama berlangsungnya tugas belajar, PIHAK PERTAMA wajib:
 - a. mengusahakan terjaminnya pemenuhan hak-hak Kepegawaian PIHAK KEDUA seperti yang telah diatur dalam Peraturan Kepegawaian; dan
 - b. membebaskan PIHAK KEDUA dari tugas dan pekerjaan sehari-hari atau penugasan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Selama berlangsungnya tugas belajar, PIHAK KEDUA berhak:
 - a. dipenuhi hak-hak Kepegawaiannya yang melekat padanya seperti yang telah diatur dalam Peraturan Kepegawaian;
 - b. dibebaskan PIHAK PERTAMA dari tugas dan pekerjaan sehari-hari atau penugasan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah kota Yogyakarta.
- (2) Selama berlangsungnya tugas belajar, PIHAK KEDUA wajib:
 - a. memenuhi segala ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. belajar dengan sungguh-sungguh dan memenuhi ketentuan akademis yang berlaku hingga selesainya proses pendidikan;
 - c. menyampaikan laporan perkembangan pendidikan secara periodik per semester berikut transkrip nilai kepada PIHAK PERTAMA; dan
 - d. setelah selesai pendidikan bersedia bekerja kembali dan ditempatkan di SKPD sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan ketentuan dua kali masa pelaksanaan tugas belajar.



PASAL 5

JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar adalah tanggal ... sampai dengan ...
- (2) Ketentuan lain mengenai jangka waktu tugas belajar beserta ketentuan penyelesaiannya diatur lebih lanjut oleh Pihak Pemberi Beasiswa dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

PASAL 6

PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Tugas Belajar dalam perjanjian ini dibebankan secara penuh kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7

LAPORAN BERAKHIRNYA TUGAS BELAJAR

Setelah waktu tugas belajar berakhir, PIHAK KEDUA wajib:

- a. melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya pelaksanaan tugas belajar untuk kembali bekerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Surat Perjanjian ini; dan
- b. bekerja kembali pada Pemerintah Kota Yogyakarta setelah Surat Tugas Belajar berakhir.

PASAL 8

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA gagal menyelesaikan pendidikannya karena tidak melaksanakan tugas belajarnya secara sungguh-sungguh akan dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA gagal menyelesaikan pendidikannya tidak akan diberikan rekomendasi pindah keluar dari Pemerintah Daerah.

PASAL 9

PERSELISIHAN

Untuk segala akibat hukum yang mungkin timbul setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Yogyakarta.



PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Jangka waktu selama menjalani tugas belajar tidak dapat diperhitungkan sebelum Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat.
- (2) Selama berlangsungnya tugas belajar, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada Pihak Ketiga demi suksesnya tugas belajar, kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA

PASAL 11

PENUTUP

Keseluruhan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(nama)

NIP.

(Nama)

NIP.

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Surat Rekomendasi

KOP INSTANSI

SURAT REKOMENDASI
NOMOR:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Yang berangkutan memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, berdedikasi, dan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu

Yogyakarta,
Kepala
ttd

(nama)
NIP



B. Surat Keterangan dari Perangkat Daerah

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN

NOMOR:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan bahwa:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Yang bersangkutan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Yogyakarta,

Kepala

ttd

(nama)

NIP



C. Surat Pernyataan PNS Pemohon Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi;
2. segala biaya pendidikan ditanggung oleh saya sendiri; dan
3. tidak mengganggu jam kerja.

Yogyakarta,

(meterai)

(nama)

NIP

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

